

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

JL. KARTINI NO. 2 SINGARAJA TELP: (0362) 21445/FAX: (0362) 26447 Kode Pos: 81116 Home Page: http://www.pn-singaraja.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB

NOMOR: 888 / HK.02/3/ 2019

Tentang

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN

Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Membaca

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Bahwa untuk memperlancar proses administrasi keuangan perkara Menimbang

perdata serta untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung No. 03

Tahun 2012, maka dipandang untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini ;

1. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; Mengingat

2. Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah

Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Biaya Proses Penyelesaian Perkara untuk perkara perdata gugatan Pertama

dan permohonan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

rupiah); -

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Kedua

jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan

ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 28 Maret 2019

Ketua.

SUDAR, SH,M.Hum. NJP: 196207091992121001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di -- Jakarta

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta. 2.

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasari di -- Denpasar 3.

4.